



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Feri Afif Vembri bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 16 Nopember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Karanganyar RT.08, RW.03, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw, tanggal 25 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw, tanggal 25 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Veri Afif Vembri bin Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Afif Vembri bin Ahmad selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Gaza modif trail tahun 2005 warna hitam No.Pol. tidak ada dikembalikan ke saksi Ahmad Haryanto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol. P 6545 BE;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam hijau;Dikembalikan ke saksi korban Joni Pranata;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Feri Afif Vembri bin Ahmad pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2016, bertempat di teras rumah Bu. Wati di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dan dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor milik orang lain, setelah mencari sasaran lalu setelah sampai di rumah Bu. Wati di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol.P-6545-BE, setelah keadaan sepi tidak ada orang yang melihat Terdakwa menghampiri sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi korban Joni Pranata tersebut yang di parkir di teras rumah Bu. Wati dengan tidak di kunci stir, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dinaiki dan mendorong dengan menggunakan kakinya menuju ke jalan raya dan menuju ke utara, setelah sampai di depan Indomart Klabang Terdakwa berhenti karena capek dan bingung, lalu Terdakwa mencoba membuka kabel stop kontak tetapi tetap tidak bisa dihidupkan mesinnya, setelah itu Terdakwa menelpon saksi Ahmad Haryanto dengan perkataan “kamu ada dimana dik”, kemudian saksi Ahmad Haryanto menjawab “main domino dirumah teman”, lalu Terdakwa berkata lagi “bisa ke pasar Klabang dik ini sepeda saya mati”, kemudian saksi Ahmad Haryanto ke pasar Klabang untuk menemui Terdakwa, setelah saksi Ahmad Haryanto bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor Shogun tersebut, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Haryanto yaitu sepeda motor Gaza modif trail tahun 2005 tanpa plat nomor mendorong saksi Ahmad Haryanto dengan cara mendorong knalpot sepeda motor Suzuki Shogun hasil curian Terdakwa dengan menggunakan kaki kirinya, selanjutnya sepeda motor Suzuki Shogun tersebut dititipkan di rumah saksi Ahmad Haryanto, selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui petugas Polsek Klabang dan di proses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Joni Pranata menderita kerugian sebesar Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah)”;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw



1. Joni Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di teras rumah Bu Wati di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, saksi telah kehilangan sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna hitam silver No.Pol. P-6545-BE;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang minum kopi di rumah Bu Wati, dimana jarak parkir sepeda motor dengan tempat saksi minum kopi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sepeda motor yang di parkir tersebut dalam keadaan tidak dikunci stir;
- Bahwa di sepeda motor tersebut ada jaket warna hitam hijau;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang saksi langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya ditemukan di rumah Ahmad Haryanto di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan malam itu juga sekitar pukul 23.30 Wib dalam keadaan utuh tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi serta jaket tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Yoga Hermanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di teras rumah Bu Wati di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, saksi Joni Pranata telah kehilangan sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna hitam silver No.Pol. P-6545-BE;
- Bahwa pada malam itu saksi ditelpon oleh Joni Pranata yang mengatakan sepeda motornya hilang;
- Bahwa pada saat ditelpon, saksi sedang bermain domino dengan teman-teman saksi di rumah Hadi di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa malam itu saksi melihat teman saksi yang ikut bermain domino yaitu Ahmad Haryanto memakai jaket warna hitam hijau milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipinjam Joni Pranata yang ikut hilang bersama sepeda motor milik Joni Pranata;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Ahmad Haryanto dimana memperoleh jaket warna hitam hijau tersebut, semula Ahmad Haryanto hanya mengatakan dari saudaranya tetapi akhirnya mengakui bahwa jaket itu diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Ahmad Haryanto mengatakan jaket itu diberi oleh Terdakwa yang menitipkan sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam silver di rumah Ahmad Haryanto;
- Bahwa saksi kemudian ke rumah Ahmad Haryanto dan benar sepeda motor tersebut adalah milik Joni Pranata;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Joni Pranata dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Dofik Efandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di teras rumah Bu Wati di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, saksi Joni Pranata telah kehilangan sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna hitam silver No.Pol. P-6545-BE;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Eksan;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya ditemukan di rumah Ahmad Haryanto;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan bermula ketika Yoga Hermenda melihat temannya yang ikut bermain domino yaitu Ahmad Haryanto memakai jaket warna hitam hijau milik Yoga Hermenda yang dipinjam Joni Pranata yang ikut hilang bersama sepeda motor milik Joni Pranata;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Ahmad Haryanto dimana memperoleh jaket warna hitam hijau tersebut, semula Ahmad Haryanto hanya mengatakan dari saudaranya tetapi akhirnya mengakui bahwa jaket itu diperoleh dari Terdakwa yang menitipkan sepeda motor di rumah Ahmad Haryanto;
- Bahwa Yoga Hermenda, Joni Pranta berserta petugas kepolisian mendatangi rumah Ahmad Haryanto dan menemukan sepeda motor Suzuki Shogun milik Joni Pranata ada di rumah Ahmad Haryanto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Ahmad Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib ketika saksi sedang bermain domino di rumah Hadi, saksi ditelpon

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk menemuinya di Pasar Klabang , Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso karena sepeda motor yang dibawa Terdakwa tidak hidup;

- Bahwa saksi kemudian menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor Gaza modif trail tahun 2005 warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendorong sepeda motor yang dibawa Terdakwa, tetapi tidak mau hidup kemudian saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun yang tidak hidup tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi sambil mendorong knalpot sepeda motor Suzuki Shogun yang saksi kendaraai dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun tersebut kemudian dititipkan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut, saksi kembali bermain domino ke rumah Hadi dengan menggunakan jaket warna hitam hijau yang ada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika memakai jaket warna hitam hijau tersebut, saksi kemudian ditanya oleh Yoga Hermenda dimana memperoleh jaket warna hitam hijau tersebut karena jaket itu mirip dengan milik Yoga Hermenda yang dipinjam oleh Pamannya yang bernama Joni Pranata, tetapi jaket tersebut telah hilang bersama dengan sepeda motor milik paman Yoga Hermenda;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan bahwa jaket tersebut diambil dari jok sepeda motor Suzuki Shogun yang dititipkan Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa Petugas Kepolisian kemudian datang ke rumah saksi bersama dengan pemilik sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan apapun dari Terdakwa pada saat Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di teras rumah Bu. Wati di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol.P-6545-BE;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa menggoyangkan stir sepeda motor dan ternyata tidak dikunci stir, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki dan mendorong dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa menuju ke jalan raya dan menuju ke arah utara, setelah sampai di depan Indomaret Klabang, Terdakwa berhenti untuk mencoba membuka kabel stop kontak tetapi tetap tidak bisa dihidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon saksi Ahmad Haryanto untuk membantu membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Ahmad Haryanto kemudian menemui Terdakwa di Pasar Klabang, setelah saksi Ahmad Haryanto bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Haryanto membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Ahmad Haryanto mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun tersebut, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Haryanto mendorong knalpot sepeda motor Suzuki Shogun dengan menggunakan kaki kirinya, sampai menuju rumah saksi Ahmad Haryanto;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Suzuki Shogun tersebut ditiptkan di rumah saksi Ahmad Haryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Joni Pranata untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tersebut beserta sebuah jaket warna hitam hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Gaza modif trail tahun 2005 warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No. Pol. P 6545 BE dan 1 (satu) buah jaket kain warna hitam hijau, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di teras rumah Bu. Wati di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No. Pol. P-6545-BE milik saksi Joni Pranata seberta 1 (satu) buah jaket kain warna hitam hijau milik saksi Yoga Hermenda;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki dan mendorong dengan menggunakan kakinya karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa menuju ke jalan raya dan menuju ke arah utara, setelah sampai di depan Indomaret Klabang, Terdakwa berhenti untuk mencoba membuka kabel stop kontak tetapi tetap tidak bisa dihidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon saksi Ahmad Haryanto untuk membantu membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Ahmad Haryanto kemudian menemui Terdakwa di Pasar Klabang, setelah saksi Ahmad Haryanto bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Haryanto membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Ahmad Haryanto mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun tersebut, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Haryanto yaitu sepeda motor Gaza modif trail tahun 2005 tanpa plat nomor, mendorong knalpot sepeda motor Suzuki Shogun dengan menggunakan kaki kirinya, sampai menuju rumah saksi Ahmad Haryanto;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Suzuki Shogun tersebut ditiptkan di rumah saksi Ahmad Haryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Joni Pranata untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tersebut beserta jaket kain warna hitam hijau milik saksi Yoga Hermenda yang ada di jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Feri Afif Vembri bin Ahmad dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Feri Afif Vembri bin Ahmad inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula, sedangkan barang sesuatu adalah segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di teras rumah Bu Wati di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol.P-6545-BE milik saksi Joni Pranata beserta 1 (satu) buah jaket kain warna hitam hijau milik saksi Yoga Hermenda;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki dan mendorong dengan menggunakan kakinya karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa menuju ke jalan raya dan menuju ke arah utara, setelah sampai di depan Indomaret Klabang, Terdakwa berhenti untuk mencoba membuka kabel stop kontak tetapi tetap tidak bisa dihidupkan mesin sepeda motor tersebut;



- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon saksi Ahmad Haryanto untuk membantu membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Ahmad Haryanto kemudian menemui Terdakwa di Pasar Klabang, setelah saksi Ahmad Haryanto bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Haryanto membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Ahmad Haryanto mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun tersebut, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Haryanto yaitu sepeda motor Gaza modif trail tahun 2005 tanpa plat nomor, mendorong knalpot sepeda motor Suzuki Shogun dengan menggunakan kaki kirinya, sampai menuju rumah saksi Ahmad Haryanto;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Suzuki Shogun tersebut ditiptkan di rumah saksi Ahmad Haryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol.P-6545-BE beserta 1 (satu) buah jaket kain warna hitam hijau yang kemudian titipkan di rumah saksi Ahmad Haryanto, untuk itu unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol.P-6545-BE adalah milik saksi Joni Pranata dan 1 (satu) buah jaket kain warna hitam hijau adalah milik saksi Yoga Hermenda yang dipinjam oleh saksi Joni Pranata, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol.P-6545-BE beserta 1 (satu) buah jaket kain warna hitam hijau dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Joni Pranata selaku pemilik, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam



pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Kemudian yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Dan yang disebut “dengan berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol.P-6545-BE di parkir di teras rumah Bu Wati;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar pukul 20.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa telah masuk ke dalam teras Bu Wati rumah pada malam hari tanpa diketahui oleh pemiliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol. P 6545 BE yang dipersidangan terbukti milik saksi Joni Pranata, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Joni Pranata, sedangkan terhadap 1 (satu) buah jaket kain warna hitam hijau karena dipersidangan ditemukan fakta bahwa jaket

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik saksi Yoga Hermanda yang telah dipinjam oleh pamannya yaitu saksi Yoga Hermanda, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yoga Hermanda. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Gaza modif trail tahun 2005 warna hitam tidak ada nomor polisinya yang telah disita dari saksi Ahmad Haryanto ditetapkan dikembalikan ke saksi Ahmad Haryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Afif Vembri bin Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan yang memberatkan**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna hitam silver No.Pol. P 6545 BE, **dikembalikan kepada saksi Joni Pranata;**
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam hijau, **dikembalikan kepada saksi Yoga Hermanda;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Gaza modif trail tahun 2005 warna hitam tanpa Nomor Polisi, **dikembalikan kepada saksi Ahmad Haryanto;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Senin tanggal 30 Mei 2016, oleh Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Subronto,S.H.,M.H dan Masridawati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Subronto, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti

Sukardi

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14